



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ende, 14 Mei 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Ikan Paus, RT 006 RW 003, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXXXXX@[gmail.com](mailto:XXXXXXXXXXXX@gmail.com); Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ende, 10 Agustus 1968, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 12 Juli 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 43/Pdt.G/2022/PA.Ed. tanggal 13 Juli 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 1993, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 03 Juni 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama JL. Ikan Paus dan sudah di karuniai 3 anak bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxx, Perempuan, usia 27 tahun;
 - b. xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, usia 18 tahun;
 - c. xxxxxxxxxxxx, Perempuan, usia 18 tahun;
 3. Bahwa sejak bulan Februari 2004 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Bahwa pada bulan Februari 2004 Tergugat pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
 - b. Bahwa kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 18 tahun dan selama kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi;
 - c. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;
 4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Hamzah A. Hamid bin Abdul Hamid) terhadap Penggugat (Hawa Hamzah binti Hamzah Madu);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut pada perkara *a quo*, sedangkan isi dan maksud gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Hawa Hamzah (Penggugat) Nomor: xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Lurah Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, tanggal 8 Juli 2022, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, tanggal 3 Juni 2009, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Ikan Paus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat tersebut sampai dengan bulan Februari 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Kiki Purnama Sari, Perempuan, umur 27 tahun; Sri Mardawati, Perempuan, umur 18 tahun; dan, Sri Mardhatillah, Perempuan, umur 18 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2004;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi mengenai kehidupan rumah tangga yang sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah kelahiran anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang jelas, selain itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2004, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan pernah saksi dan keluarga lakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah cukup, tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

2. **xxxxxxxxxxxxx**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek, alamat tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Ikan Paus, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal ke kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat tersebut sampai dengan Februari 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama: Kiki Purnama Sari, Perempuan, umur 27 tahun; Sri Mardawati, Perempuan, umur 18 tahun; dan, Sri Mardhatillah, Perempuan, umur 18 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis;
- Bahwa keridakharmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2004;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat juga sering bercerita kepada saksi mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah kelahiran anak kedua dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2004, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, sampai dengan saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan pernah saksi lakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan cerai dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara *verstek*, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa perkawinan yaitu gugatan untuk menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya Pengadilan Agama Ende secara absolut dan relatif berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) dan P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan fotokopi-fotokopi akta lainnya dan akta autentik, masing-masing telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende, berdasarkan bukti P.1 yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg) telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende dan berdasarkan posita Penggugat yang tidak dibantah bahwa Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat yang mendalilkan sebagai isteri Tergugat sebagaimana keterangan di persidangan, fakta mana sesuai pula dengan bukti P.2 membuktikan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, Penggugat memiliki *legal standing* dan kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah dalil gugatan Penggugat merupakan suatu alasan perceraian yang dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan dari dalil gugatan, demikian pula fakta-fakta di persidangan yang dibuktikan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya alasan-alasan yang didalilkan Penggugat tersebut dapat dianggap telah dibenarkan dan tidak disangkal oleh Tergugat sehingga pada dasarnya pula Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai bidang perkawinan *in casu* gugatan perceraian yang menggunakan hukum acara khusus sesuai ketentuan Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang sangat kokoh yang diistilahkan dengan *mitsaqan gholizhon*, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta fotokopi telah dinazegellen sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut merupakan akta lainnya dan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, bukti P.1 tersebut membuktikan tentang identitas dan tempat tinggal Penggugat ternyata bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ende, demikian pula bukti P.2 membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagaimana pula dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat dinilai belum dapat membuktikan dalil-dalil perceraianya, karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan, secara formil saksi-saksi yang dihadirkan dapat dijadikan sebagai saksi karena telah disumpah dan/atau diambil janji dan saksi-saksi tersebut bukan orang yang terhalang menjadi saksi, sedangkan materi kesaksiannya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal mana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Februari 2004, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena Penggugat telah ditinggal pergi oleh Tergugat selama 18 (delapan belas) tahun berturut-turut dengan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuan, dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga **telah ditemukan fakta hukum** bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama delapan belas tahun berturut-turut dan dengan tanpa alasan yang sah, atau hal lain di luar kemampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berada dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung sejak Februari 2004 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di mana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian salah satunya adalah apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, *in casu* berdasarkan ketentuan tersebut bila dihubungkan dengan kenyataan, bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama tanpa izin dan alasan yang sah sejak 18 (delapan belas) tahun yang lalu serta hingga kini Tergugat tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama, dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami dari Penggugat, sementara keluarga telah berusaha menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil, begitu pula Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena sikap Penggugat yang bersikeras untuk mengakhiri rumah tangganya, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat telah retak serta tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka, agar tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksekusi negatif yang lebih besar atau aspek *mudarat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih layak rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat sebagaimana pendapat As-Syeikh Abul Husein Yahya bin Abi al-Khoir bin Salim Al-Imroni dalam kitab *Al-Bayan* halaman 38 yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

لَا يَجُوزُ تَرْكُ الْمَصْلُوحِ لِجَنَابِ الْمَصْرُوحِ

Artinya: *Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat.* Mengandung pengertian bahwa tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga apabila bertentangan antara mafsadat dengan maslahat, maka lebih utama menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat secara verstek untuk menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1444 Hijriah oleh kami **Rustam, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Karim, S.Ag.** sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Rustam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.,

M.H.



Panitera

Ttd.

Abdul Karim, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 320.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).